

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada 7 orang pasangan suami istri maka diperoleh gambaran mengenai praktik kawin gantung.

A. Penyajian Data

1. Kasus I

a. Suami

Nama : Mr

Umur : 28 tahun

Pekerjaan : Sekretaris desa baliangin

Alamat : Desa baliangin rt 02 kecamatan sambung makmur

b. Istri

Nama : Q

Umur : 19 tahun

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Desa pasar baru kecamatan sambung makmur

c. Uraian kasus

Pasangan Mr dan Q telah menikah secara dibawah tangan (tidak tercatat di KUA setempat) pada tanggal 27 mei 2020 yang bertempat dikediaman Q di Desa Pasar baru Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar, yang dinikahkan oleh wali ayahnya sendiri bapak

Todin yang yang diwakilkan kepada tokoh agama setempat ustadz Mudhari dan disaksikan oleh 2 orang saksi bapak Muh.yadi dan bapak Ibrahim dengan mahar Rp.200.000; pernikahan yang mereka lakukan sama seperti pernikahan pada umumnya yang mana rukun dan syaratnya terpenuhi yang artinya pernikahannya sah secara agama islam.

Setelah melakukan aqad nikah sesuai kesepakatan yang telah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak, Mr dan Q tidak diperbolehkan tinggal satu rumah atau masih tinggal dirumah masing-masing, mereka tidak diperbolehkan berkumpul (berhubungan badan) dan harus mematuhi kesepakatan tersebut karena itu sebagai syarat agar mereka dinikahkan. Hak dan kewajiban antara suami istri pun tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Mr diperbolehkan saja membawa Q bepergian atau ketika ada acara keluarga dan lain sebagainya, mengingat mereka sudah menjadi pasangan suami istri yang sah, dengan syarat tidak boleh terlalu sering karena mereka harus menjalankan kesepakatan yang telah disepakati.

Pada masa kawin gantung Mr berpendapat memberikan nafkah itu bisa dikatan setengah wajib bisa juga tidak, ketika pasangan suami istri kumpul melakukan hubungan badan maka si suami harus memberikan nafkah lahir nya juga, akan tetapi ketika mereka bisa menjaga perjanjian hingga selamatan resepsi pernikahan dilaksanakan dan pernikahannya dicatatkan di KUA setempat maka seorang suami hanya memberikan berupa pakaian untuk acara besar yang diadakan di lingkungan Pondok

Pesantren yang artinya tidak memberikan nafkah setiap hari seperti pada pasangan suami istri pada umumnya.

Alasan Mr dan Q melakukan kawin gantung agar tidak terjadi fitnah, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, menghindari pembicaraan buruk dari masyarakat ketika mereka pergi berboncengan berdua dan lebih nyaman karena mereka sudah ada ikatan perkawinan, dan yang menjadi alasan Mr menikahi Q dengan cara kawin gantung agar pihak ketiga tidak dapat mengganggu mereka karena sudah ada ikatan perkawinan karena pada saat itu Q masih sekolah di pondok Pesantren di desa Baliangin.

Mr dan Q mengikuti saja apa yang telah diatur oleh keluarga dalam kesepakatan, yang mana sudah menjadi kebiasaan turun temurun yang harus dilaksanakan apabila melakukan kawin gantung.

Terlepas dari pengalaman Mr yang 2 kali gagal menikah resmi, pertama Mr sudah melakukan akad nikah tetapi pada masa menunggu aqad nikah resmi yang tercatat di KUA, Mr bercerai karena istri lebih memilih laki-laki lain yang lebih mapan. Kedua pada saat tunangan dan ingin merencanakan akad nikah ternyata hubungan mereka kurang disetujui oleh keluarga perempuan padahal Mr sudah siap dalam segala hal tetapi keluarga perempuan banyak beralasan. Mr juga menerangkan bahwa Q sebelumnya pernah gagal melangsungkan akad nikah dengan alasan yang tidak disebutkan.

Akhirnya pada tanggal 22 november 2020 sesuai dengan tanggal yang ditetapkan pada kesepakatan sebelum aqad nikah yang pertama, diadakanlah selamatan resepsi perkawinan dengan melakukan akad nikah kembali dan tercatat di KUA setempat.⁵⁷

2. Kasus II

a. Suami

Nama : R
Umur : 18 tahun
Pekerjaan : Santri
Alamat : Desa jubul kecamatan sambung makmur

b. Istri

Nama : L
Umur : 19 tahun
Pekerjaan : -
Alamat : Desa baliangin rt 02 kecamatan sambung makmur

c. Uraian kasus

17 maret 2020 telah dilaksanakan pernikahan secara bawah tangan antara R dan L bertempat dikediaman mempelai wanita di Desa baliangin kecamatan sambung makmur, yang dinikahkan oleh wali ayahnya sendiri bapak Matnor dengan diwakilkan kepada ustadz Mudhari selaku tokoh agama setempat, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bapak Asy'ari dan bapak Denan dengan mahar Rp. 100.000; dan uang pertunangan serta kue

⁵⁷ Moh.Rois, Sekretaris Desa Baliangin, *Wawancara Pribadi*, Baliangin, 29 Oktober 2020.

dodol yang harus ada ketika melakukan akad nikah maupun selamatan resepsi perkawinan, pernikahan mereka sudah memenuhi rukun dan syarat untuk melangsungkan perkawinan, yang artinya pernikahannya sah secara agama islam.

Saat ini L masih tinggal dirumah orang tuanya di Desa Baliangin kecamatan sambung makmur begitupun dengan R suaminya saat ini tinggal dirumah orang tuanya dan masih sekolah dipondok pesantren desa Madorejo, karena adanya kesepakatan oleh keluarga yang mengharuskan mereka tinggal dirumah masing-masing dan belum diperbolehkan kumpul (berhubungan badan) sampai mereka melakukan aqad nikah kembali dan tercatat di KUA setempat yang mana nantinya sekaligus dilaksanakan selamatan resepsi perkawinan, kurang lebih 1 tahun lagi baru L dan R bisa melaksanakan nikah resmi di KUA karena usia R yang belum cukup.

Jangka waktu antara nikah bawah tangan dan resmi sesuai kesepakatan keluarga kedua belah pihak dengan melihat berbagai pertimbangan, R dan L sendiri belum ada pembicaraan antar keluarga mengenai nikah resmi, saat ini masih menunggu R lulus sekolah dan ketika usianya sudah mencukupi untuk nikah di KUA maka baru akan dibicarakan antar keluarga tutur matnor.⁵⁸

R dan L hingga saat ini belum pernah melakukan hubungan badan dan Rn tidak memberikan nafkah lahir dan bathin, untuk keperluan L sendiri masih diberikan orang tua. Keyakinan tentang kehidupan yang

⁵⁸ Matnor, Ketua RT 02, *Wawancara Pribadi*, 22 November 2020

sudah diatur baik rezeki, jodoh dan lainnya, sehingga tidak memandang berbagai hal, ketika anak sudah ingin menikah maka orang tua melaksanakan saja karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika keinginan anaknya tidak dikabulkan. Kebiasaan dan kebanyakan dari masyarakat di desa baliangin mereka menabung uang terlebih dulu untuk perkawinan anak mereka, karena biaya resepsi yang cukup banyak dan digelar minimal sehari semalam dengan beraneka ragam kue dan makanan yang harus disediakan dan sudah menjadi tradisi turun temurun sejak dahulu.

Alasan utama L melakukan kawin gantung karena R belum cukup umur untuk nikah resmi di KUA, selain itu juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan L setuju saja dengan proses kawin gantung yang sedang ia jalani.⁵⁹

3. Kasus III

a. Suami

Nama : Aq

Umur : 27 tahun

Pekerjaan : Petani dan sopir

Alamat : Desa baliangin rt 02 kecamatan sambung makmur

b. Istri

Nama : M

Umur : 22 tahun

⁵⁹ Liana, *Wawancara Pribadi*, Baliangin, 22 November 2020.

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat: Desa baliangin rt 02 kecamatan sambung makmur

c. Uraian kasus

Pasangan Aq dan M telah menikah secara bawah tangan (tidak dicatat di KUA setempat) pada tahun 2017 yang bertempat dikediaman M di Desa Baliangin rt 04 Kecamatan Sambung Makmur, yang dinikahkan oleh wali ayahnya sendiri bapak H.Rakimin yang diwakilkan kepada tokoh agama setempat ustadz H.Masduki dan disaksikan oleh 2 orang saksi, bapak Murtado dan bapak Halil dengan mahar Rp.199.900; pernikahan yang mereka lakukan sama seperti pernikahan pada umumnya yang mana rukun dan syaratnya terpenuhi yang artinya pernikahannya sah secara agama islam.

Sesuai kesepakatan yang telah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak, setelah menikah Aq dan M tidak diperbolehkan tinggal satu rumah atau masih tinggal dirumah masing-masing, mereka tidak diperbolehkan berkumpul (berhubungan badan) dan mereka dituntut mematuhi kesepakatan tersebut meskipun tidak ada persyaratan tertentu yang harus dilakukan dalam proses pernikahan bawah tangan dan tidak ada sanksi yang mengatur ketika mereka tidak sanggup menjalankan kesepakatan. Hak dan kewajiban antara suami istri pun tidak dapat dilaksanakan, pada masa kawin gantung mereka tidak melakukan hubungan badan dan M tidak mendapatkan nafkah dari Aq baik dari segi

pakaian ataupun lainnya. Aq dan M mengikuti dan setuju saja apa yang telah diatur oleh keluarga dalam kesepakatan.

M beralasan melakukan kawin gantung agar hubungan mereka halal dengan adanya ikatan perkawinan agar lebih nyaman ketika mereka berpergian berdua sehingga tidak terjadi fitnah dimasyarakat, karena pada saat itu M juga masih sekolah di pondok pesantren.

Akhirnya setelah masa kawin gantung kurang lebih 2 bulan sejak akad nikah pertama yang dilakukan dibawah tangan diadakanlah selamatan resepsi perkawinan dengan melakukan akad nikah kembali dan tercatat di KUA setempat dengan tidak memberitahukan kepada pihak KUA bahwa mereka telah melakukan nikah bawah tangan sebelumnya dan sekarang dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Afifuddin al-muhajir berumur 3,5 tahun dan sekarang menetap di rt 02 desa baliangin.⁶⁰

4. Kasus IV

a. Suami

Nama : Aw

Umur : 21 tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa paringtali kecamatan simpang empat

b. Istri

Nama : N

⁶⁰ Mawaddah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Baliangin, 29 Oktober 2020.

Umur : 27 tahun

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Desa batu balian rt 02 rw 00 kecamatan simpang empat

c. Uraian kasus

Telah menikah secara bawah tangan (tidak dicatat di KUA setempat) pada tanggal 5 Oktober 2015 pasangan Aw dan N yang bertempat dikediaman N di Desa Batu balian Kecamatan Simpang empat, yang dinikahkan oleh wali kakak kandung bapak Muzahri yang diwakilkan kepada tokoh agama setempat bapak Muhammad Jalaluddin dan disaksikan oleh 2 orang saksi bapak Ahmadi dan Matru'i dengan mahar Rp.50.000; pernikahan yang mereka lakukan sama seperti pernikahan pada umumnya yang mana rukun dan syaratnya terpenuhi yang artinya pernikahannya sah secara agama islam.

Setelah melakukan aqad nikah sesuai kesepakatan yang telah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak, Aw dan N tidak diperbolehkan tinggal satu rumah atau masih tinggal dirumah masing-masing, mereka tidak diperbolehkan berkumpul (berhubungan badan) dan harus mematuhi perjanjian tersebut karena itu sebagai syarat agar mereka dinikahkan. Hak dan kewajiban antara suami istri pun tidak dilaksanakan, pada masa kawin gantung mereka tidak melakukan hubungan badan dan Aw hanya memberikan seperangkat pakaian ketika hari lebaran.

Alasan N melakukan kawin gantung karena pada saat itu Aw masih Sekolah SMP di desa Paringtali (Pengaron) dan belum cukup umur untuk

menikah langsung ke KUA, N juga beralasan takut ditinggal Aw ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, menghindari terjadinya fitnah dan agar lebih nyaman ketika dibawa bepergian karena sudah ada ikatan perkawinan.

Aw dan N tidak menolak dan setuju saja apa yang telah diatur oleh keluarga dalam kesepakatan, akhirnya setelah masa kawin gantung yang cukup lama kurang lebih 3 tahun pada tanggal 6 september 2018 sesuai dengan rencana yang ditetapkan pada perjanjian sebelum aqad nikah yang pertama, diadakanlah selamatan resepsi perkawinan dengan melakukan akad nikah kembali dan tercatat di Kantor Urusan Agama Simpang Empat yang dipimpin oleh pejabat KUA bapak H.M.Ihsan S.Ag.M. dan sekarang dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Latifah berumur 2 tahun.⁶¹

5. Kasus V

a. Suami

Nama : A
Umur : 29 tahun
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Desa batu balian rt 02 Rw 00 kecamatan simpang empat

b. Istri

Nama : M
Umur : 25 Tahun

⁶¹ Nurasiah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Batu Balian, 29 Oktober 2020.

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat :Desa batu balian rt 02 rw 00 kecamatan simpang empat

c. Uraian kasus

A dan M telah menikah dibawah tangan (tidak dicatat di KUA setempat) pada tahun 2012 yang bertempat dikediaman A di Desa Batu balian rt 02 rw 00 Kecamatan Simpang empat, yang dinikahkan oleh walinya paman kandung sendiri yang diwakilkan kepada tokoh agama setempat ustadz Muhammad Toha dan disaksikan oleh 2 orang saksi bapak H. Rahmat dan H. Karim dengan mahar Rp.50.000; pernikahan yang mereka lakukan sama seperti pernikahan pada umumnya yang mana rukun dan syaratnya terpenuhi yang artinya pernikahannya sah secara agama islam.

Setelah aqad nikah sesuai kesepakatan yang telah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak, A dan M tidak tinggal satu rumah atau masih tinggal dirumah masing-masing, Hak dan kewajiban antara suami istri pun tidak dapat dilaksanakan, pada masa kawin gantung A tidak memberikan nafkah sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya dalam hal memenuhi hak dan kewajibannya, karena A sendiri menganggap bahwa aqad nikah yang dilakukannya seperti bertunangan saja seakan tidak adanya ikatan perkawinan yang dilakukan.

Alasan A dan M melakukan kawin gantung agar hubungan mereka menjadi halal dengan adanya ikatan perkawinan dan menghindari fitnah, karena pada saat itu mereka juga masih bersekolah, A yang masih

berstatus mahasiswa disalah satu perguruan tinggi dan M sendiri masih bersekolah di salah satu SMA ditempat dia tinggal di daerah martapura.

Setelah masa kawin gantung kurang lebih 1 tahun sejak akad nikah pertama yang dilakukan dibawah tangan akhirnya pada tanggal 22 juni 2013 diadakanlah selamatan resepsi perkawinan dengan melakukan akad nikah kembali dan tercatat di KUA setempat dan sekarang dikaruniai 2 orang anak, yang pertama berumur 7 tahun dan yang kedua berumur 3 tahun.⁶²

6. Kasus VI

a. Suami

Nama : S
Umur : 25 tahun
Pekerjaan : Ustadz
Alamat : Desa baliangin rt 04 kecamatan sambung makmur

b. Istri

Nama : Mu
Umur : 18 tahun
Pekerjaan : Santriwati
Alamat : Desa kupang kerjo kecamatan sungai pinang

c. Uraian Kasus

Tepat tanggal 28 november 2020 telah dilangsungkan aqad nikah secara bawah tangan (tidak tercatat di KUA setempat) oleh pasangan S dan

⁶² Ahmadi, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Batu Belian, 29 Oktober 2020.

Mu dikediaman S yang beralamat di desa Kupang kerjo Kecamatan Sungai pinang, dan dinikahkan oleh wali ayahnya sendiri bapak Astari yang dinikahkan oleh tokoh agama setempat dan disaksikan oleh 2 orang saksi dengan mahar 227.000, Mu juga memberikan uang tunangan Rp.3000.000; dan kue dodol.

Alasan S melakukan kawin gantung karena belum bisa nikah langsung ke KUA dikarenakan usia Mu yang belum cukup yang saat ini masih berusia 18 tahun, MU tidak berusaha melakukan dispensasi dan lebih memilih melakukan kawin gantung.

Resepsi pernikahan mereka menunggu kurang lebih 1 tahun baru bisa dilaksanakan ketika Mu sudah berusia 19 tahun, untuk masa menunggu nikah resmi S tidak bisa memberikan informasi bagaimana proses yang harus mereka jalani, apakah bisa langsung berkumpul atau tidaknya tergantung kesepakatan keluarga nantinya, akan tetapi kata beliau kebiasaan tidak kumpul atau tinggal dirumah masing-masing dan belum diperbolehkan berhubungan badan layaknya suami istri.⁶³

7. Kasus VII

a. Suami

Nama : Mm

Umur : 63 tahun

Pekerjaan : Petani

⁶³ Subairi, Ustadz, *Wawancara Pribadi*, Baliangin, 23 November 2020.

Alamat : Desa baliangin rt 02 kecamatan sambung makmur

b. Istri

Nama : H

Umur : 62 tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa baliangin rt 02 kecamatan sambung makmur

c. Uraian kasus

Mm dan H menikah pada tanggal 14 September 1978 yang bertempat di kediaman H di Desa Mangkaok (baliangin bawah) Kecamatan Pengaron yang dinikahkan oleh pejabat KUA setempat dengan wali ayahnya sendiri bapak H. Abdullah dan disaksikan oleh 2 orang saksi bapak Jehan dan Asroh dengan mahar Rp.5.000,.

Setelah aqad nikah Mm dan H tidak kumpul satu rumah atau tinggal dirumah masing-masing sampai dilaksanakannya resepsi pernikahan yang telah direncanakan kurang lebih 3 bulan setelah aqad nikah, alasan Mm tidak langsung kumpul satu rumah dengan H karena dana untuk selamatan belum siap atau masih kurang. Pada masa menunggu resepsi Mm dan H tidak melakukan hubungan badan akan tetapi Mm tetap memberikan nafkah lahir semampunya.

Akhirnya pada bulan desember 1978 diadakanlah selamatan resepsi perkawinan dan mereka baru berkumpul layaknya suami istri, kemudian

menetap di rt 02 desa Baliangin sampai sekarang dan telah dikaruniai 8 orang anak.⁶⁴

8. Informan

a. Identitas Informan

Nama : M

Umur : 60 tahun

Pekerjaan : Ustadz

Alamat : Desa baliangin rt 03 kecamatan sambung makmur

b. Uraian pendapat

Informan mengatakan bahwa beliau pernah beberapa kali mengawinkan orang secara bawah tangan dengan proses aqad nikah sama saja seperti aqad pada umumnya, yang menjadi permasalahan dan sebagai alasan beliau mau menikahkan karena mempelai terpaksa dikawinkan, terpaksa disini dalam artian mempelai sudah sangat berkeinginan kawin tetapi usia belum cukup untuk nikah langsung ke Kantor Urusan Agama, apalagi sekarang dengan peraturan yang baru tentang batas usia perkawinan yang diatur dalam UU NO 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa usia perkawinan laki-laki dan perempuan minimal berusia 19 Tahun, sedangkan yang terjadi di masyarakat desa Baliangin kadang-kadang anaknya masih berusia 14 -18 tahun, kalau tidak dinikahkan takutnya mereka melakukan kawin lari dan berbuat hal-hal yang tidak diinginkan maka dari itu beliau mau menikahkan dengan tetap memberi

⁶⁴ Muhammad Munir, Petani, *Wawancara Pribadi*, Baliangin, 29 Oktober 2020.

pesan agar pernikahannya dicatatkan di KUA setempat, sampai sekarang sudah banyak pasangan yang dulunya melakukan kawin gantung dan sekarang sudah tercatat di KUA dan anaknya bisa mendapatkan akta kelahiran.

Informan juga beralasan bahwa perkawinan gantung ini merupakan suatu solusi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan memandang adanya kemafsadatan (kerusakan) yang ditimbulkan apabila tidak dilaksanakan dan berdampak kepada keluarga dan lingkungan pesantren desa Baliangin. Maka dari itu responden berpandangan bahwa kawin gantung ini bagus saja dilaksanakan dengan alasan tertentu, kalau tidak ada alasan yang mengharuskan dilaksanakannya aqad nikah bawah tangan beliau tidak mau menikahkan karena bertentangan dengan aturan Perundang-undangan tentang Perkawinan.

Di Desa Baliangin terlebih dilingkungan pondok pesantren apabila seorang anak sudah berkeinginan kawin, dengan melihat dari mereka sering bertemu meskipun dilarang tetapi tetap mencari jalan maka dengan terpaksa lebih baik dilakukan pertunangan yang dibalut dengan aqad nikah dengan tujuan menghindari pandangan tidak baik dari masyarakat, terjadinya perzinahan, dan kebebasan dalam hubungan yang belum halal.

Ketika sudah halal mereka diperbolehkan saja berpergian bersama, tetapi masih tinggal dirumah orang tua masing-masing sampai dilaksanakannya resepsi perkawinan dan pernikahannya sudah tercatat di KUA setempat, setelah itu baru mereka diperbolehkan kumpul (

berhubungan badan) dan tinggal satu atap, tetapi untuk kumpul dan tinggal dirumah masing-masing ini tergantung dari kesepakatan kedua belah keluarga sehingga tidak bisa dipungkiri terkadang ada saja mempelai yang melakukan hubungan badan terlebih dulu sebelum resepsi perkawinan sehingga ketika resepsi mempelai wanita dalam keadaan hamil, tetapi tidak menjadi masalah karena mereka sudah menikah dan sah secara agama islam.⁶⁵

9. Informan

a. Identitas informan

Nama : H

Umur : 59

Pekerjaan : Ketua rt 04 desa baliangin

Alamat : Desa baliangin rt 04 kecamatan sambung makmur

b. Uraian pendapat

Menurut informan kenapa perkawinan di Desa ini dinamakan kawin gantung karena pernikahan yang dilakukan belum resmi tercatat di Kantor Urusan Agama seakan masih gantung dan belum mendapatkan perlindungan hukum karena pernikahan yang dilakukan secara bawah tangan. Dan ada juga yang mengatakan dinamakan kawin gantung karena pasangan yang sudah menikah secara bawah tangan belum diperbolehkan kumpul layaknya suami istri pada umumnya.

⁶⁵ Mudhari, Ustadz, *Wawancara Pribadi*, Baliangin, 23 November 2020.

Menurut salah seorang keluarga dari informan beliau menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di Desa Baliangin ini ketika pasangan laki-laki dan perempuan selesai melaksanakan aqad nikah mereka tidak diperbolehkan berkumpul satu rumah dan belum diperbolehkan melakukan hubungan badan dikarenakan pernikahannya belum tercatat di KUA setempat, apabila mereka melakukan hubungan badan ditakutkan si istri hamil terlebih dahulu sebelum perkawinannya resmi tercatat karena jika anak mereka lahir maka secara hukum kenegaraan anak mereka dianggap anak diluar nikah meskipun secara agama islam sudah sah sebagai suami istri.

Mereka bisa saja nantinya melakukan sidang penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama tetapi mereka lebih memilih menunda hingga pernikahannya resmi tercatat karena mereka tidak ingin menyusahkan diri untuk mengurus hal tersebut. Tetapi tidak bisa dipungkiri ada saja warga setelah melakukan aqad nikah secara bawah tangan mereka langsung berkumpul serumah dan melakukan hubungan badan dan itu dilakukan oleh warga yang menikah sangat muda dan usia untuk mencapai pernikahan resmi masih beberapa tahun lagi, dan mereka pun menggunakan KB untuk menjaga terjadinya kehamilan.⁶⁶

B. Rekapitulasi Kasus

Dari uraian-uraian kasus yang telah di paparkan, pada dasarnya terdapat persamaan antara satu kasus dengan kasus yang lain, untuk itu agar

⁶⁶ Holil, Ketua RT 04, *Wawancara Pribadi*, Baliangin, 23 November 2020.

lebih ringkas dan jelas mengenai kasus-kasus tersebut penulis akan menyajikan gambaran kasus-kasus tersebut melalui rekapitulasi kasus, yaitu sebagai berikut :

1. Gambaran pelaksanaan kawin gantung
 - a. Kawin gantung dilaksanakan dengan cara sama seperti pada aqad nikah pada umumnya, menggunakan mahar dan disaksikan oleh 2 orang saksi, dinikahkan oleh walinya yang diwakilkan kepada tokoh agama setempat. Perkawinan yang pertama dilakukan secara dibawah tangan (tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat).
 - b. Kawin gantung menurut kebiasaan masyarakat di Desa baliangin kecamatan sambung makmur sesuai kesepakatan keluarga kedua belah pihak, mempelai tidak diperbolehkan berkumpul satu rumah atau tinggal dirumah masing-masing.
 - c. Pelaksanaan kawin gantung biasanya dalam hal melaksanakan hak dan kewajiban antara suami istri, nafkah lahir dan bathinnya tidak dilaksanakan, kecuali setelah dilaksanakannya aqad nikah resmi di Kantor Urusan Agama yang jaraknya ditentukan sesuai kesepakatan keluarga kedua belah pihak sebelum atau sesudah aqad nikah yang pertama.
 - d. Kawin gantung dalam pelaksanaan aqad nikah yang kedua dilakukan secara resmi tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dengan melakukan aqad nikah kembali yang dinikahkan oleh pejabat KUA dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dan wali yang

telah mewakilkan. Setelah itu dilaksanakan selamatan resepsi perkawinan minimal sehari semalam.

2. Alasan yang melatar belakangi terjadinya kawin gantung

Pada dasarnya alasan yang melatar belakangi terjadinya kawin gantung di Desa Baliangin Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar tersebut karena belum cukup umur untuk nikah langsung ke Kantor Urusan Agama, untuk menghindari terjadinya fitnah dimasyarakat ketika mereka sedang berduaan, salah satu pasangan masih bersekolah, takut ditinggal suami ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, agar pihak ketiga tidak dapat mengganggu karena sudah terikat perkawinan, dana untuk resepsi belum cukup. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada matrik berikut :

MATRIK

**PRAKTIK KAWIN GANTUNG DI DESA BALIANGIN KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR KABUPATEN BANJAR
DAN ALASAN YANG MELATAR BELAKANGI SERTA DAMPAK YANG DITIMBULKAN**

NO KASUS	GAMBARAN PELAKSANAAN KAWIN GANTUNG	ALASAN YANG MELATAR BELAKANGI PRAKTIK KAWIN GANTUNG	DAMPAK BAGI PASANGAN YANG MELAKUKAN PRAKTIK KAWIN GANTUNG
I	Kawin gantung dilaksanakan dengan didahului nikah secara dibawah tangan dan sekarang sudah melakukan nikah resmi di KUA sekaligus resepsi perkawinan.	Masih bersekolah dan agar tidak terjadi fitnah, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan agar pihak ketiga tidak dapat mengganggu mereka karena sudah ada ikatan perkawinan.	Setelah nikah dibawah tangan tidak diperbolehkan kumpul tinggal bersama dan melakukan hubungan badan, hanya mendapatkan nafkah sekedarnya saja.
II	Kawin gantung dilaksanakan	Belum cukup umur untuk nikah	Masih tinggal dirumah orang tua

	dengan dipimpin oleh tokoh agama setempat dilakukan secara bawah tangan dan sekarang belum melaksanakan nikah resmi di KUA.	langsung ke KUA dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.	masing-masing dan belum diperbolehkan kumpul serumah dan melakukan hubungan badan antara suami isteri.
III	Kawin gantung dilaksanakan dengan didahului nikah dibawah tangan yang dipimpin oleh tokoh agama setempat dan sekarang sudah melakukan nikah resmi di KUA.	Agar hubungan menjadi halal dengan adanya ikatan perkawinan dan lebih nyaman ketika bepergian berdua sehingga tidak terjadi fitnah dimasyarakat.	Tidak diperbolehkan tinggal satu rumah dan melakukan hubungan badan dan tidak mendapatkan nafkah.
IV	Kawin gantung dilaksanakan dengan didahului melakukan nikah secara bawah tangan dan	Masih sekolah dan belum cukup umur untuk nikah langsung di KUA.	Tidak bisa tinggal satu rumah dan melakukan hubungan badan pada masa kawin gantung tidak

	sekarang sudah melakukan nikah resmi tercatat di KUA.		mendapatkan nafkah sepenuhnya.
V	Kawin gantung dilaksanakan dengan didahului nikah dibawah tangan dan sekarang sudah melakukan nikah resmi di KUA setempat.	Masih sekolah dan agar hubungan mereka menjadi halal dengan adanya ikatan perkawinan dan menghindari fitnah.	Tidak tinggal satu rumah, hak dan kewajiban tidak dilaksanakan.
VI	Kawin gantung dilaksanakan dengan didahului nikah bawah tangan yang dinikahkan oleh tokoh agama setempat dan sekarang belum melakukan nikah resmi di KUA.	Belum bisa nikah langsung ke KUA karena belum cukup umur.	Tidak memberikan informasi karena belum ada kesepakatan antar keluarga.
VII	Kawin gantung dilaksanakan	Dana untuk selamat resepsi	Tidak diperbolehkan kumpul satu

	dengan melakukan nikah resmi langsung ke KUA.	perkawinan belum cukup.	rumah dan melakukan hubungan badan tetapi tetap memberikan nafkah lahir semampunya.
--	---	-------------------------	---

KASUS	UMUR		PEKERJAAN		ALAMAT	
	SUAMI	ISTRI	SUAMI	ISTRI	SUAMI	ISTRI
I	28 Th	19 Th	Sekretaris desa baliangin	Ibu rumah tangga	Desa baliangin rt 02 kec. sambung makmur	Desa pasar baru kec. sambung makmur
II	18 Th	19 Th	Santri	-	Desa jubul kec. sambung makmur	Desa baliangin rt 02 kec. sambung makmur
III	27 Th	22 Th	Petani dan sopir	Ibu rumah tangga	Desa Baliangin Rt 02 Kec. Sambung Makmur	Desa baliangin rt 02 kec. sambung makmur
IV	21 Th	27 Th	Petani	Ibu rumah tangga	Desa paringtali kecamatan simpang empat	Desa batu balian Rt 02 Rw 00 Kec.simpang empat
V	29 Th	25 Th	Pedagang	Ibu rumah tangga	Desa batu balian rt 02 rw 00 Kec. Simpang Empat	Desa batu balian rt 02 rw 00 Kec. Simpang Empat
VI	25 Th	18 Th	Ustadz	Santriwati	Desa baliangin rt 04 kec.	Desa kupang kerjo

					sambung makmur	kec.sungai pinang
VII	63 Th	62 Th	Petani	Petani	Desa baliangin rt 02 kec.sambung makmur	Desa baliangin rt 02 kec.sambung makmur

A. Analisis Data

Dari laporan hasil penelitian pada bab IV ditemukan bahwa pelaksanaan kawin gantung di Kecamatan Sambung makmur Kabupaten Banjar didahului dengan nikah secara bawah tangan, dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah yang artinya pernikahannya sah secara agama islam. Pelaksanaan kawin gantung dipimpin oleh tokoh agama setempat yang sudah biasa melakukan hal ini yang diminta oleh wali calon mempelai untuk mewakilkannya. Pelaksanaan kawin gantung juga dihadiri oleh keluarga dan tetangga dekat sekaligus menjadi saksi dalam acara pernikahan tersebut, meskipun dilakukan hanya “dibawah tangan” atau tanpa dicatat oleh PPN setempat.

Pernikahan memang sangat dianjurkan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surah An-Nur ayat 32 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui”.⁶⁷

Pernikahan memang anjuran dari Allah dan rasul-Nya, namun pernikahan juga tidak terlepas dari aturan-aturan yang ditentukan, yaitu rukun dan syarat pernikahan, seperti calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, dua orang saksi, wali serta ijab dan qabul. Yang mana masing-masing rukun ini memiliki syarat-syarat tersendiri.

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1994) hlm. 549.

Keberadaan rukun dan syarat ini tentunya sangat mempengaruhi terhadap sah dan tidaknya suatu pernikahan. Perkawinan gantung yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Baliangin Kecamatan Sambung makmur Kabupaten Banjar bisa dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan syariat dengan berdasarkan hukum dalam ushul fiqh yang dikenal dengan *al-'urf*, *al-'urf* bisa dijadikan dasar hukum Islam asalkan tidak bertentangan dengan prinsip dan kaidah dalam hukum Islam.

Praktik kawin gantung ini termasuk *'Urf shahih*, kerana berlaku di tengah-tengah masyarakat Desa Baliangin Kecamatan Sambung makmur dan yang dikerjakan masyarakat tidak bertentangan dengan *nash* tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka. Kaidah fikih menyebutkan “العادة محكمة”, yang artinya adat istiadat adalah hukum. Jadi jelaslah bahwa adat sesungguhnya bisa dijadikan hukum dan Islam dibolehkan untuk menjalankannya selama tidak bertentangan dengan akidah dan prinsip-prinsip dalam Islam.

Pada laporan hasil penelitian bab IV dijelaskan bahwa alasan yang melatar belakangi terjadinya kawin gantung di Desa Baliangin Kecamatan Sambung makmur pada intinya ada tiga macam:

1. Belum cukup usia untuk nikah langsung ke Kantor Urusan Agama, seperti pada kasus 2, 4, dan 6.
2. Masih bersekolah dan menghindari fitnah ketika mereka bepergian (berboncengan) berdua, seperti pada kasus 1, 3, dan 5.

3. Dana untuk selamat resepsi perkawinan belum cukup, seperti pada kasus 7.

Pada dasarnya ketiga alasan tersebutlah yang menyebabkan dilakukannya nikah secara bawah tangan, keinginan yang kuat dan kebiasaan yang terjadi pada masyarakat desa baliangin yang membuat sebagian besar anak remaja melakukan nikah pada usia dini.

Ada tiga pasangan suami istri yang melakukan kawin gantung dengan alasan belum cukup usia untuk nikah langsung ke Kantor Urusan Agama, yaitu pada kasus 2, 4, dan 6.

Menurut peneliti pendapat atau alasan ini tidaklah salah karena didalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan yang menyebutkan “usia perkawinan laki-laki dan perempuan minimal berusia 19 Tahun”, sedangkan yang terjadi di masyarakat desa Baliangin masih berumur 14-18 tahun. Akan tetapi ini masih bisa diupayakan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama agar bisa nikah langsung ke Kantor Urusan Agama yang mana ada diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.⁶⁸

⁶⁸ Republik Indonesia, *Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta: Grahamedia press, 2014), hlm. 4.

Adapun tiga pasangan suami istri lainnya beralasan karena masih sekolah dan untuk menghindari fitnah ketika mereka bepergian berdua, yaitu pada kasus 1,3 dan 5.

Menurut peneliti alasan dalam kasus-kasus ini tidak bisa disalahkan juga karena ketika pasangan laki-laki dan perempuannya atau salah satunya masih bersekolah (Pondok pesantren), akan tetapi sudah ingin menikah dan mereka dinikahkan maka itu lebih baik karena ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pada alasan mereka. Pada hakikatnya sebuah pernikahan dalam islam dilakukan untuk menghindari fitnah serta untuk menyempurnakan agama seseorang, selama pasangan tersebut sudah siap secara lahir batin, rukun dan syaratnya juga terpenuhi walapun baru secara bawah tangan. Akan tetapi alangkah lebih baik ketika mereka bisa menyelesaikan pendidikannya dan usia sudah mencukupi maka lebih baik menikah langsung ke Kantor Urusan Agama, karena dengan pernikahan yang dicatatkan mereka akan mendapatkan perlindungan hukum dalam arti lain dalam kasus ini bukan berarti peneliti mendukung praktik pernikahan sirri.

Pasangan suami istri yang terakhir yaitu pada kasus 7 beralasan karena dana untuk selamat resepsi perkawinan setelah nikah resmi tercatat di Kantor Urusan Agama belum cukup.

Menurut peneliti tujuan dilaksanakannya resepsi perkawinan dilakukan untuk mengabarkan kabar gembira tersebut kepada keluarga dan kerabat. Rasulullah SAW pernah bersabda:

عن عائسة قالت: قل رسول الله: أعلنوا هذاالنكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف⁶⁹
 “Umumkanlah pernikahan itu, dan jadikanlah masjid-masjid sebagai tempat mengumumkannya, dan tabuhlah rebana-rebana”.

Dari hadits diatas dapat diketahui bawa Rasulullah SAW menyarankan umatnya untuk menyelenggarakan walimah (resepsi) dan beliaupun mengadakan resepsi pada saat menikah, hal tersebut merupakan contoh dari Rasulullah untuk umatnya. Mengadakan resepsi pernikahan memang bagus dan dianjurkan akan tetapi peneliti kurang sependapat jika itu menjadi penghalang dalam melakukan tujuan perkawinan padahal mereka telah mampu melakukan kewajiban menikah secara lahir dan batin serta memenuhi syarat pernikahan dalam islam.

Mengingat kembali pada hakikat diadakannya resepsi perkawinan dan hukum melakukan resepsi perkawinan adalah tidak wajib atau sunnah untuk diselenggarakan. Namun alangkah baiknya menyelenggarakan resepsi walaupun hanya sederhana yakni sesuai kemampuan seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW “Selenggarakanlah walimah (resepsi) meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing”.

Pada laporan hasil penelitian bab IV dijelaskan mengenai gambaran praktik kawin gantung, penulis ada melihat kejanggalan pada pelaksanaan kawin gantung di Desa Baliangin Kecamatan Sambung makmur Kabupaten Banjar dimana setelah pernikahan secara bawah tangan dilaksanakan, suami istri tidak diperbolehkan berkumpul tinggal satu

⁶⁹ Imam Al-Hafidz Abi Isa Muhamad ibn Isa at-Tirmizi, *Al- Jami Al-Kabir juz II* (Bairut: Dar Al-Kutub, T.T), hlm. 384.

rumah dan belum boleh melakukan hubungan badan layaknya suami istri serta tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami istri tersebut.

Menurut informan yang menjadi alasan kedua mempelai tidak diperbolehkan tinggal satu rumah dan melakukan hubungan suami istri karena pernikahan mereka belum sah secara hukum perundang-undangan, dan ditakutkan ketika mereka berhubungan suami istri kemudian istrinya hamil dan melahirkan maka secara hukum perundang-undangan di Indonesia anak mereka dianggap anak diluar perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 42 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang menyebutkan “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Meskipun bisa saja nantinya meminta penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama tetapi mereka tidak ingin menyusahkan diri untuk mengurus hal tersebut dan lebih memilih menunda hingga pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat.

Menurut penulis pendapat mengenai pelaksanaan kawin gantung ini tidaklah salah karena pada dasarnya mereka hanya ingin pernikahannya dicatatkan sebagai mana yang diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, akan tetapi karena adanya berbagai macam hal dan pertimbangan yang menyebabkan mereka tidak diharuskan berkumpul dalam satu rumah dan melakukan hubungan badan terlebih dahulu sebelum pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan

Agama setempat. Meskipun secara agama islam mereka sudah sah menjadi suami isteri dan boleh berhubungan badan, akan tetapi yang terjadi di Desa Baliangin ini mereka tidak kumpul tinggal satu rumah, dalam hal ini penulis berdasar kepada hadist Rasulullah yang berbunyi:

عن عائشة قلت: تزوجني رسول الله لست سنن وبني وأن بنت تسع سنين⁷⁰

Dari Aisyah berkata “Rasulullah shallallahu alaihi wa salam menikahnya saat dia berusia 6 tahun, dan menggaulinya saat dia berusia 9 tahun. Beliau meninggal saat Aisyah berusia 18 Tahun”.

Sedangkan pada permasalahan praktik kawin gantung di Desa Baliangin Ustadz Mudhari selaku tokoh agama di Desa Baliangin memberikan pendapat bahwa pernikahan secara bawah tangan yang dilaksanakan sebagai upaya atau suatu solusi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan memandang adanya kemafsadatan (kerusakan) yang ditimbulkan apabila tidak dilaksanakan, dan berdampak kepada keluarga dan lingkungan sekitar desa Baliangin.

Penulis sepakat dalam kasus kawin gantung di Desa Baliangin dilaksanakannya nikah secara bawah tangan terlebih dahulu dengan adanya alasan tertentu yang menjadi pertimbangan, sejalan dengan qaidah fiqh:

دفع المفا مقدم علي جلب المصالح

“Menolak mafsadah didahulukan dari pada meraih maslahat”⁷¹

⁷⁰ Imam Abi Al Husain Muslim, *Shohih Muslim Jus II* (Bairut: Dar Al-Kutub, T.T), hlm. 1038

⁷¹ Anwar Hafidzi, *Kaidah-kaidah fikih Hukum Keluarga* (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin) hlm.190.

Yang artinya menghindari kemafsadatan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (manfaat kepada sebagian besar masyarakat) akan tetapi mengakibatkan kerusakan jika dilaksanakan.

Meskipun pada dasarnya pernikahan secara bawah tangan melanggar aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang mana pernikahan harus dicatatkan, akan tetapi karena suatu alasan yang menyebabkan harus dilaksanakannya nikah secara bawah tangan terlebih dahulu, dan sekarang kebanyakan dari masyarakat di Desa Baliangin yang melakukan kawin gantung sudah melaksanakan nikah kembali dan tercatat di Kantor Urusan Agama setempat.

Menurut Jumhur ulama Syafi'iyah memperbarui nikah (Tajdidun nikah) hukumnya boleh dan tidak membatalkan nikah yang pertama, asalkan pengantin laki-laki tetap meyakini bahwa nikah yang pertama tidak rusak. Akad nikah yang kedua tidak merusak akad nikah pertama karena yang kedua hanyalah akad nikah yang dalam bentuknya saja, dan hal tersebut bukan berarti merusak akad yang pertama.